



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 948/Pid.B/2018/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irul Putra alias Irul
2. Tempat lahir : Lampung Tengah
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/17 Oktober 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Greya Asam Kumbang Kec.Medan Tuntungan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 September 2018;

Terdakwa Irul Putra alias Irul ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2018 sampai dengan tanggal 28 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2018 sampai dengan tanggal 7 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2018 sampai dengan tanggal 26 November 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 948/Pid.B/2018/PN Stb tanggal 19 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 948/Pid.B/2018/PN Stb tanggal 21 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IRUL PUTRA Als.IRUL bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang suatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih

Halaman 1 dari 16 Putusan No.948/Pid.B/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan bersekutu” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRUL PUTRA Als.IRUL dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 66(enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum, pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa IRUL PUTRA Als. IRUL bersama dengan temannya IMAM MAHMUDI Als IMAM (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan BASAR (DPO) Rabu tanggal 01 Agustus 2018, sekira pukul 17.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2018, bertempat di depan toko Binari Jl. Sudirman No. 39 Dendang Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kab. Langkat s/d rumah makan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang, dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal ditangannya, dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 wib ketika saksi korban Rendhy Ghetmy baru selesai menurunkan minyak makan sebanyak 5 (lima) jeregen sebanyak 100 kg di Grosir BINARI tepatnya di Jl. Sudirman No. 39 Dendang Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kab. Langkat, dan kemudian saksi korban Rendhy Ghetmy menuju ke dalam mobil dengan maksud mau pulang ke Medan, akan tetapi tiba-tiba datang 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak saksi korban Rendhy Ghetmy kenal, dan ketiga berkata “ BAGONG....BAGONG.....MANA BAGONG.....”, dan saksi korban Rendhy Ghetmy menjawab “ bagong nggak ada.....” ditanya mereka “ dimana BAGONG.....” saksi korban Rendhy Ghetmy menjawab “ dirumahnya lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit....”, selanjutnya datang saksi Hery Haryadi dan saksi Agustiar menghampiri lalu saksi Hery Haryadi berkata “ ADA APA INI.....”, dan dijawab para pelaku yang kurus “ NGGAK APA-APA BANG.....” kemudian saksi Hery Haryadi dan saksi Agustiar masuk lagi ke dalam grosirnya, selanjutnya pelaku yang tinggi kurus langsung mencekik leher saksi korban Rendhy Ghetmy sambil berkata “ ayo masuk ke dalam mobil.....” dan saksi korban Rendhy Ghetmy diam dan mengikuti perintahnya masuk ke dalam mobil LUSIO milik saksi korban Rendhy Ghetmy dan pelaku tersebut ikut masuk ke dalam bangku sebelah supir dan kemudian menyuruh saksi korban Rendhy Ghetmy menghidupkan mobil dan membawanya ke arah jalan Medan dan 2 orang pelaku lainnya mengikuti dengan naik mobil Grend Livina warna putih sekira 100 meter dari depan grosir BINARI teman pelaku yang naik mobil Nisan Grend livina menyalip dan disuruh mengikuti untuk memutar balik mobil lalu dibawa ke arah Tanjung Pura, dan melewati LP Tanjung Pura, kemudian sesampainya mesjid Tanjung Pura di rumah makan disuruh oleh pelaku yang duduk disamping sebelah kiri untuk diberhentikan mobil di rumahkan dan saksi korban Rendhy Ghetmy berhenti di rumah makan tersebut lalu pelaku tersebut makan dan selanjutnya datang mobil Grend Livina dan 2 orang pelaku mendekati saksi korban Rendhy Ghetmy dan mengancam saksi korban Rendhy Ghetmy dengan mengatakan “ nanti ku ambil mobilmu, nanti kupukuli kau disini “ kemudian berjalan terdakwa tersebut ke arah mobil dan lalu saksi korban Rendhy Ghetmy ikut melihatnya dan kemudian terdakwa membuka pintu samping mobil yang saksi korban Rendhy Ghetmy kendarai dan mengambil minyak makan yang sudah dalam jeregen, begitu juga temannya pelaku ikut mengambil minyak, melihat hal tersebut saksi korban Rendhy Ghetmy mengatakan “ Kenapa diambil minyak makan itu “ lalu terdakwa mengancam saksi korban Rendhy Ghetmy dengan mengatakan “ sudah diam saja kamu, nanti ku bunuh kau “ kemudian terdakwa bersama Imam Mahmudi Als. Imam dan Basar mengangkati minyak makan dibuahkan ke belakang mobil Grend Livina tersebut dan selanjutnya para pelaku mengatakan ambil uangnya dan salah seorang masuk ke dalam mobil saksi korban Rendhy Ghetmy lihat dan kemudian seorang lagi mengatakan kepada saksi korban Rendhy Ghetmy mana uangnya kalau tidak saksi korban Rendhy Ghetmy ambil mobil kau ini , lalu saksi korban Rendhy Ghetmy melihat seorang pelaku membuka laci dasbor sebelah kiri dan mengambil uang yang sudah terikat karet dimasukan kedalam tasnya dan kemudian salah seorang pelaku mengatakan kepada saksi korban Rendhy Ghetmy kalau mau selesai suruh datang BAGONG dan SAFIK, kemudian

Halaman 3 dari 16 Putusan No.948/Pid.B/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku 3 (tiga) orang pelaku tersebut pergi naik mobil Grend Livina warna putih arah ke medan, kemudian saksi korban Rendhy Ghetmy masuk kedalam mobil yang saksi korban Rendhy Ghetmy kendaraai lalu saksi korban Rendhy Ghetmy menghubungi lewat HP saksi MUHAMMAD SAFIK dan saksi korban Rendhy Ghetmy katakan “ Bang uang sama minyak makan diambil semua sama 3 (tiga) orang pelaku, lalu saksi korban Rendhy Ghetmy disuruh MUHAMMAD SAFIK ke Toko Binari untuk mengambil uang supaya bisa buat uang jalan, kemudian saksi korban Rendhy Ghetmy pergi menuju toko Binari Stabat dan menemui HERI untuk mengambil uang dan HERI memberikan uang kemudian saksi korban Rendhy Ghetmy ke Medan menemui MUHAMMAD SAFIK dan setelah sampai ke Medan jumpa dengan Muhammad Safik dan setelah saksi korban Rendhy Ghetmy menjelaskan tentang kejadian tersebut, saksi Muhammad Safik menyuruh saksi korban Rendhy Ghetmy untuk membuat laporan. Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi korban Rendhy Ghetmy mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) dan merasa keberatan lalu melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polres Langkat guna proses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa IRUL PUTRA Als. IRUL bersama dengan temannya IMAM MAHMUDI Als IMAM (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan BASAR (DPO) Rabu tanggal 01 Agustus 2018, sekira pukul 17.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2018, bertempat di depan toko Binari Jl. Sudirman No. 39 Dendang Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kab. Langkat s/d rumah makan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, “Mengambil barang suatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 wib ketika saksi korban Rendhy Ghetmy baru selesai menurunkan minyak makan sebanyak 5 (lima) jeregen sebanyak 100 kg di Grosir BINARI tepatnya di Jl. Sudirman No. 39 Dendang Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kab. Langkat, dan kemudian saksi korban Rendhy Ghetmy menuju ke dalam mobil dengan

Halaman 4 dari 16 Putusan No.948/Pid.B/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud mau pulang ke Medan, akan tetapi tiba-tiba datang 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak saksi korban Rendhy Ghetmy kenal, dan ketiga berkata “BAGONG....BAGONG.....MANA BAGONG.....”, dan saksi korban Rendhy Ghetmy menjawab “ bagong nggak ada.....” ditanya mereka “ dimana BAGONG.....” saksi korban Rendhy Ghetmy menjawab “ dirumahnya lagi sakit.....”, selanjutnya datang saksi Hery Haryadi dan saksi Agustiar menghampiri lalu saksi Hery Haryadi berkata “ ADA APA INI.....”, dan dijawab para pelaku yang kurus “ NGGAK APA-APA BANG.....” kemudian saksi Hery Haryadi dan saksi Agustiar masuk lagi ke dalam grosirnya, selanjutnya pelaku yang tinggi kurus langsung mencekik leher saksi korban Rendhy Ghetmy sambil berkata “ ayo masuk ke dalam mobil.....” dan saksi korban Rendhy Ghetmy diam dan mengikuti perintahnya masuk ke dalam mobil LUSIO milik saksi korban Rendhy Ghetmy dan pelaku tersebut ikut masuk ke dalam bangku sebelah supir dan kemudian menyuruh saksi korban Rendhy Ghetmy menghidupkan mobil dan membawanya ke arah jalan Medan dan 2 orang pelaku lainnya mengikuti dengan naik mobil Grend Livina warna putih sekira 100 meter dari depan grosir BINARI teman pelaku yang naik mobil Nisan Grend livina menyalip dan disuruh mengikuti untuk memutar balik mobil lalu dibawa ke arah Tanjung Pura, dan melewati LP Tanjung Pura, kemudian sesampainya mesjid Tanjung Pura di rumah makan disuruh oleh pelaku yang duduk disamping sebelah kiri untuk diberhentikan mobil di rumahkan dan saksi korban Rendhy Ghetmy berhenti di rumah makan tersebut lalu pelaku tersebut makan dan selanjutnya datang mobil Grend Livina dan 2 orang pelaku mendekati saksi korban Rendhy Ghetmy dan mengancam saksi korban Rendhy Ghetmy dengan mengatakan “ nanti ku ambil mobilmu, nanti kupukuli kau disini “ kemudian berjalan terdakwa tersebut ke arah mobil dan lalu saksi korban Rendhy Ghetmy ikut melihatnya dan kemudian terdakwa membuka pintu samping mobil yang saksi korban Rendhy Ghetmy kendaraai dan mengambil minyak makan yang sudah dalam jeregen, begitu juga temannya pelaku ikut mengambil minyak, melihat hal tersebut saksi korban Rendhy Ghetmy mengatakan “ Kenapa diambil minyak makan itu “ lalu terdakwa mengancam saksi korban Rendhy Ghetmy dengan mengatakan “ sudah diam saja kamu, nanti ku bunuh kau “ kemudian terdakwa bersama Imam Mahmudi Als. Imam dan Basar mengangkati minyak makan dibuatkkan ke belakang mobil Grend Livina tersebut dan selanjutnya para pelaku mengatakan ambil uangnya dan salah seorang masuk ke dalam mobil saksi korban Rendhy Ghetmy lihat dan kemudian seorang lagi mengatakan kepada saksi korban Rendhy Ghetmy mana uangnya

Halaman 5 dari 16 Putusan No.948/Pid.B/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



kalau tidak saksi korban Rendhy Ghetmy ambil mobil kau ini , lalu saksi korban Rendhy Ghetmy melihat seorang pelaku membuka laci dasbor sebelah kiri dan mengambil uang yang sudah terikat karet dimasukan kedalam tasnya dan kemudian salah seorang pelaku mengatakan kepada saksi korban Rendhy Ghetmy kalau mau selesai suruh datang BAGONG dan SAFIK, kemudian pelaku 3 (tiga) orang pelaku tersebut pergi naik mobil Grend Livina warna putih arah ke medan, kemudian saksi korban Rendhy Ghetmy masuk kedalam mobil yang saksi korban Rendhy Ghetmy kendaraai lalu saksi korban Rendhy Ghetmy menghubungi lewat HP saksi MUHAMMAD SAFIK dan saksi korban Rendhy Ghetmy katakan “ Bang uang sama minyak makan diambil semua sama 3 (tiga) orang pelaku, lalu saksi korban Rendhy Ghetmy disuruh MUHAMMAD SAFIK ke Toko Binari untuk mengambil uang supaya bisa buat uang jalan, kemudian saksi korban Rendhy Ghetmy pergi menuju toko Binari Stabat dan menemui HERI untuk mengambil uang dan HERI memberikan uang kemudian saksi korban Rendhy Ghetmy ke Medan menemui MUHAMMAD SAFIK dan setelah sampai ke Medan jumpa dengan Muhammad Safik dan setelah saksi korban Rendhy Ghetmy menjelaskan tentang kejadian tersebut, saksi Muhammad Safik menyuruh saksi korban Rendhy Ghetmy untuk membuat laporan. Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi korban Rendhy Ghetmy mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) dan merasa keberatan lalu melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polres Langkat guna proses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rendhy Ghetmi, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018, sekira pukul 17.30 wib, telah terjadi pencurian barang-barang milik saksi Muhammad Safik di depan toko Binari Jl. Sudirman No. 39 Dendang Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kab. Langkat sampai dengan rumah makan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat yang dilakukan Terdakwa bersama Imam Mahmudi Alias Imam (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Basar (DPO) ;
 - Bahwa cara Terdakwa bersama Imam Mahmudi Alias Imam(dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Basar (DPO) mengambil barang milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dengan cara terlebih dahulu salah satu Terdakwa mencekik leher saksi dan mengatakan naik kemobil (menyuruh naik keatas mobil merk Lusio milik saksi) kemudian saksi menurut perintah Terdakwa naik kedalam mobil, selanjutnya seorang terdakwa tersebut ikut bersama saksi naik keatas mobil lusio lalu menyuruh saksi memutar mobil menuju kearah Medan sesampainya sekitar 100 meter dari depan grosir Binari, teman Terdakwa yang naik mobil lupa merk mirif jenis R.3 / Calya menyalip dan disuruh mengikuti untuk memutar balik mobil lalu dibawa kearah Tanjung Pura;

- Bahwa sesampainya didekat mesjid Azizi Tanjung Pura tepatnya disamping sebuah rumah makan yang masih terbuka, mobil saksi disuruh berhenti sehingga saksi berhenti dan para Terdakwa membuka pintu samping mobil saksi lalu memindahkan 6 (enam) jeregen berisikan 110 kg minyak makan dan dinaikkan kedalam mobil yang dibawa Terdakwa tersebut, selanjutnya salah seorang Terdakwa yang sebelumnya ikut diatas mobil saksi mengambil uang kontan sebesar Rp.5.000.000,- didalam Dasbol mobil saksi dan kemudian para Terdakwa naik kedalam mobil mereka lalu pergi kearah Medan meninggalkan saksi dan mobil saksi di depan mesjid Azizi;
- Bahwakerugian yang dialami saksi Muhammad Safik sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang tersebut;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

2. Muhammad Safik, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018, sekira pukul 17.30 wib, telah terjadi pencurian barang-barang milik saksi di depan toko Binari Jl. Sudirman No. 39 Dendang Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kab. Langkat sampai dengan rumah makan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat yang dilakukan Terdakwa bersama Imam Mahmudi Alias Imam (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Basar (DPO);
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa bersama Imam Mahmudi Alias Imam (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Basar (DPO) mengambil barang-barang milik saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena diberitahukan oleh saksi Rendhy Ghetmi ;

Halaman 7 dari 16 Putusan No.948/Pid.B/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami saksi Muhammad Safik sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang tersebut;
 - Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
3. Heri Haryadi, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018, sekira pukul 17.30 wib, telah terjadi pencurian barang-barang milik saksi Muhammad Safik di depan toko Binari Jl. Sudirman No. 39 Dendang Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kab. Langkat sampai dengan rumah makan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat yang dilakukan Terdakwa bersama Imam Mahmudi Alias Imam (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Basar (DPO) ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa bersama Imam Mahmudi Alias Imam (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Basar (DPO) mengambil barang-barang milik saksi Muhammad Safik ;
 - Bahwa kerugian yang dialami saksi Muhammad Safik sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang tersebut;
 - Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
4. Agustiar, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018, sekira pukul 17.30 wib, telah terjadi pencurian barang-barang milik saksi Muhammad Safik di depan toko Binari Jl. Sudirman No. 39 Dendang Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kab. Langkat sampai dengan rumah makan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat yang dilakukan Terdakwa bersama Imam Mahmudi Alias Imam (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Basar (DPO) ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa bersama Imam Mahmudi Alias Imam (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Basar (DPO) mengambil barang-barang milik saksi Muhammad Safik ;
 - Bahwa kerugian yang dialami saksi Muhammad Safik sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang tersebut;
 - Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

Halaman 8 dari 16 Putusan No.948/Pid.B/2018/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018, sekira pukul 17.30 wib, Terdakwa telah melakukan pencurian barang milik saksi Muhammad Safik tepatnya di depan toko Binari Jl. Sudirman No. 39 Dendang Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kab. Langkat sampai dengan rumah makan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama Imam Mahmudi Alias Imam (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Basar (DPO);
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Imam Mahmudi Alias Imam (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Basar (DPO) naik mobil Grend Livina yang dirental Basar (DPO) dari Jl. Sunggal berangkat menuju Stabat dan Tanjung Pura untuk mencari pelanggan grosir yang mau membeli minyak dan beras milik Mahmudi Alias Imam, kemudian Mahmudi Alias Imam berhenti di Stabat di Toko Binari lalu Terdakwa melihat saksi Rendhi Giatmy ada menurunkan barang-barangnya di Toko Binari dan setelah selesai kemudian Mahmudi Alias Imam menemui saksi Rendhi Giatmy mengatakan kepada saksi Rendhi Giatmy "Mana Bagong bang ", dijawab saksi Rendhi Giatmy "dirumah lagi sakit" kemudian Mahmudi Alias Imam mengajak saksi Rendhi Giatmy ke Tanjung Pura lalu dijawab saksi Rendhi Giatmy "iya" , kemudian Mahmudi Alias Imam naik Mobil Grend Livina yang disupiri oleh Terdakwa sedangkan Basar (DPO) naik Mobil Luksi warna Hitam yang dikendari saksi Rendhi Giatmy dan setelah sampai di rumah makan Tanjung Pura berhenti lalu Terdakwa, Mahmudi Alias Imam, saksi Rendhi Giatmy dan Basar (DPO) makan.
- Bahwa setelah selesai makan Basar (DPO) mengatakan kepada saksi Rendhi Giatmy "Masih ada sisa minyak makan" dijawab saksi Rendhi Giatmy "ada" lalu dibuka pintu Mobil Luksio lalu Mahmudi Alias Imam bersama dengan terdakwa mengangkati 6 (enam) drejen minyak makan tersebut tetapi saksi Rendhi Giatmy sempat menarik sekali jerigen tersebut tetapi Terdakwa menarik sekuat tenaganya dan juga berkata "awas kau..." sehingga saksi Rendhi Giatmy ketakutan dan melepaskan pegangan pada jerigen tersebut kemudian Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 5.000.300,- dari laci dasbor mobil yang saksi Rendhi Giatmy kendarai dan pada saat Terdakwa mengambil uang dari dasbor saksi Rendhi Giatmy hanya diam saja karena saksi Rendhi Giatmy sudah ketakutan.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Mahmudi Alias Imam muatkan ke dalam mobil Grend Livina di posisi tempat duduk belakang dan

Halaman 9 dari 16 Putusan No.948/Pid.B/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Basar (DPO) mengatakan kepada saksi Rendhi Giatmy "Mana uangnya" dan saksi Rendhi Giatmy pun langsung mengeluarkan uang dari saku celananya dan diambil oleh Basar (DPO) dimasukkan ke dalam tas kecilnya dan kemudian Basar (DPO) memberikan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Rendhi Giatmy untuk membeli bensin, kemudian Terdakwa, Mahmudi Alias Imam, dan Basar (DPO) naik mobil Grend Livina kemudian menuju arah Medan sedangkan saksi Rendhi Giatmy juga ikut dari belakang menuju arah Medan, namun ketika Terdakwa, Mahmudi Alias Imam dan Basar sampai di Stabat, mobil saksi Rendhi Giatmy tidak kelihatan lagi, kemudian sampai di Medan Terdakwa minta pulang ke rumah di Srigunting dan Mahmudi Alias Imam turun dari dalam mobil masuk kerumah, sementara Terdakwa dan Basar (DPO) menuju ke Adam Malik dan membawa barang-barang minyak makan dan uang tersebut;

- Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 wib ketika Mahmudi Alias Imam berada di rumah, Basar menghubungi Mahmudi Alias Imam lewat HP dan mengatakan "Jadi keluar, gak mas ?" Mahmudi Alias Imam jawab "Ya, terserah ", lalu Basar mengatakan "Ya udah Mas Kita jumpa di Super pukul 24.00 wib " jawab "Iya", kemudian sekira pukul 23.30 wib Mahmudi Alias Imam pergi dari rumah Mahmudi Alias Imam menuju ke Super Medan dan setelah sampai Terdakwa dan Basar sudah berada di Super dan Mahmudi Alias Imam melihat dibelakang selanjutnya Terdakwa bersama Mahmudi Alias Imam dan Basar masuk kedalam Super dan sampai di dalam Super (Petisah Medan), dimana Basar mengatakan "Uang yang kita minta dari saksi Rendhi Giatmy senilai Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) kita habisi semua ini untuk dugem " dan Mahmudi Alias Imam mengatakan "Ya, udah" selanjutnya Terdakwa bersama Mahmudi Alias Imam dan Basar melakukan Dugem (Makan, minum, beli rokok), lalu sekira pukul 05.30 wib Terdakwa bersama Mahmudi Alias Imam dan Basar selesai dugem lalu pulang kerumah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Halaman 10 dari 16 Putusan No.948/Pid.B/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018, sekira pukul 17.30 wib, Terdakwa telah melakukan pencurian barang milik saksi Muhammad Safik tepatnya di depan toko Binari Jl. Sudirman No. 39 Dendang Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kab. Langkat sampai dengan rumah makan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama Imam Mahmudi Alias Imam (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Basar (DPO);
- Bahwa benar awalnya Terdakwa bersama dengan Imam Mahmudi Alias Imam (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Basar (DPO) naik mobil Grend Livina yang dirental Basar (DPO) dari Jl. Sunggal berangkat menuju Stabat dan Tanjung Pura untuk mencari pelanggan grosir yang mau membeli minyak dan beras milik Mahmudi Alias Imam, kemudian Mahmudi Alias Imam berhenti di Stabat di Toko Binari lalu Terdakwa melihat saksi Rendhi Giatmy ada menurunkan barang-barangnya di Toko Binari dan setelah selesai kemudian Mahmudi Alias Imam menemui saksi Rendhi Giatmy mengatakan kepada saksi Rendhi Giatmy "Mana Bagong bang ", dijawab saksi Rendhi Giatmy "dirumah lagi sakit" kemudian Mahmudi Alias Imam mengajak saksi Rendhi Giatmy ke Tanjung Pura lalu dijawab saksi Rendhi Giatmy "iya" , kemudian Mahmudi Alias Imam naik Mobil Grend Livina yang disupiri oleh Terdakwa sedangkan Basar (DPO) naik Mobil Luksi warna Hitam yang dikendari saksi Rendhi Giatmy dan setelah sampai di rumah makan Tanjung Pura berhenti lalu Terdakwa, Mahmudi Alias Imam, saksi Rendhi Giatmy dan Basar (DPO) makan.
- Bahwa benar setelah selesai makan Basar (DPO) mengatakan kepada saksi Rendhi Giatmy "Masih ada sisa minyak makan" dijawab saksi Rendhi Giatmy "ada" lalu dibuka pintu Mobil Luksio lalu Mahmudi Alias Imam bersama dengan terdakwa mengangkut 6 (enam) drejen minyak makan tersebut tetapi saksi Rendhi Giatmy sempat menarik sekali jerigen tersebut tetapi Terdakwa menarik sekuat tenaganya dan juga berkata "awas kau..." sehingga saksi Rendhi Giatmy ketakutan dan melepaskan pegangan pada jerigen tersebut kemudian Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 5.000.300,- dari laci dasbor mobil yang saksi Rendhi Giatmy kendari dan

Halaman 11 dari 16 Putusan No.948/Pid.B/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat Terdakwa mengambil uang dari dasbor saksi Rendhi Giatmy hanya diam saja karena saksi Rendhi Giatmy sudah ketakutan.

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bersama dengan Mahmudi Alias Imam muatkan ke dalam mobil Grend Livina di posisi tempat duduk belakang dan Basar (DPO) mengatakan kepada saksi Rendhi Giatmy "Mana uangnya" dan saksi Rendhi Giatmy pun langsung mengeluarkan uang dari saku celananya dan diambil oleh Basar (DPO) dimasukkan ke dalam tas kecilnya dan kemudian Basar (DPO) memberikan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Rendhi Giatmy untuk membeli bensin, kemudian Terdakwa, Mahmudi Alias Imam, dan Basar (DPO) naik mobil Grend Livina kemudian menuju arah Medan sedangkan saksi Rendhi Giatmy juga ikut dari belakang menuju arah Medan, namun ketika Terdakwa, Mahmudi Alias Imam dan Basar sampai di Stabat, mobil saksi Rendhi Giatmy tidak kelihatan lagi, kemudian sampai di Medan Terdakwa minta pulang ke rumah di Srigunting dan Mahmudi Alias Imam turun dari dalam mobil masuk kerumah, sementara Terdakwa dan Basar (DPO) menuju ke Adam Malik dan membawa barang-barang minyak makan dan uang tersebut;
- Bahwa benar kemudian sekira pukul 19.00 wib ketika Mahmudi Alias Imam berada di rumah, Basar menghubungi Mahmudi Alias Imam lewat HP dan mengatakan "Jadi keluar, gak mas ?" Mahmudi Alias Imam jawab "Ya, terserah " , lalu Basar mengatakan "Ya udah Mas Kita jumpa di Super pukul 24.00 wib " jawab "Iya", kemudian sekira pukul 23.30 wib Mahmudi Alias Imam pergi dari rumah Mahmudi Alias Imam menuju ke Super Medan dan setelah sampai Terdakwa dan Basar sudah berada di Super dan Mahmudi Alias Imam melihat dibelakang selanjutnya Terdakwa bersama Mahmudi Alias Imam dan Basar masuk kedalam Super dan sampai di dalam Super (Petisah Medan), dimana Basar mengatakan "Uang yang kita minta dari saksi Rendhi Giatmy senilai Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) kita habisi semua ini untuk dugem " dan Mahmudi Alias Imam mengatakan "Ya, udah" selanjutnya Terdakwa bersama Mahmudi Alias Imam dan Basar melakukan Dugem (Makan, minum, beli rokok), lalu sekira pukul 05.30 wib Terdakwa bersama Mahmudi Alias Imam dan Basar selesai dugem lalu pulang kerumah;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 16 Putusan No.948/Pid.B/2018/PN Stb.



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan Oleh 2 (Dua) Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;
4. Masuk ke tempat melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur barang siapa

Bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum dan didalam melakukan perbuatan pidana ia mampu dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum ;

Bahwa rumusan "Barang Siapa"dalam hukum pidana adalah untuk menunjukan subjek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah siapa saja, dimana setiap orang, baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Bahwa dalam perkara ini orang atau person yang didakwakan dan diajukan kepersidangan telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa Irul Putra alias Irul, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik yang didapat dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keteranganTerdakwa, maka Terdakwa Irul Putra alias Irul, merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang didakwakan ;

Bahwa Terdakwa Irul Putra alias Iruladalah orang yang normal, berakar sehat, tidak terdapat gangguan jiwa sehingga secara hukum ia dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan ;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yang diajukan kepersidangan Terdakwa Irul Putra alias Irul sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan ;

Bahwa terhadap diri Terdakwa Irul Putra alias Irul berdasarkan fakta-fakta persidangan tidak terdapat adanya alasan pemaaf ;

Dengan demikian Unsur "barang siapa"telah terbukti;



Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau keseluruhannya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa bersama Imam Mahmudi Alias Imam (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Basar (DPO) pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018, sekira pukul 17.30 wib telah mengambil barang milik saksi Muhammad Safik tepatnya di depan toko Binari Jl. Sudirman No. 39 Dendang Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kab. Langkat;

Bahwa Terdakwamengambil barangmilik korban tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi korban Muhammad Safik;

Dengan demikian Unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau keseluruhannya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan pada malam hari”telah terbukti;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa bahwa Terdakwabersama Imam Mahmudi Alias Imam (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Basar (DPO) pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018, sekira pukul 17.30 wib telah mengambil barang milik saksi Muhammad Safik tepatnya di depan toko Binari Jl. Sudirman No. 39 Dendang Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kab. Langkat;

Bahwa cara Terdakwa bersama Imam Mahmudi Alias Imam (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Basar (DPO) menemui saksi Rendhy Ghetmi yang sedang menurunkan barang lalu mengajak saksi Rendhy Ghetmi makan ke Tanjung Pura kemudian mengambil 6 (enam) drejen minyak makan dan uang lalu meninggalkan saksi Rendhy Ghetmi kemudian membawa minyak dan uang tersebut ke Medan;

Dengan demikian Unsur “Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih”telah terbukti;

Ad.4. Unsur Masuk ke tempat melakukan kejahatan;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa bersama Imam Mahmudi Alias Imam (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Basar (DPO) pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018, sekira pukul 17.30 wib telah mengambil barang milik saksi Muhammad Safik tepatnya di depan toko Binari Jl. Sudirman No. 39 Dendang Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kab. Langkat;

Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa minyak dan uang didalam mobil milik saksi Muhammad Safik lalu Terdakwa bawa ke Medan dan uangnya Terdakwa buat untuk dugem;



Dengan demikian Unsur “Masuk ke tempat melakukan kejahatan” telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan saksi korban Muhammad Safik;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Irul Putra alias Irul terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018, oleh kami, Aurora Quintina, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Rifai, SH. dan Dr. Firdaus Syafaat, SH., SE., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rehulina Brahmana, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Maisuri, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,
Rifai, SH.

Hakim Ketua,
Aurora Quintina, SH., MH

Dr. Firdaus Syafaat, SH., SE., MH

Panitera Pengganti,

Rehulina Brahmana, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)